Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151 0262545666

dpmptsp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Jasa Sertifikasi

No. SK: 10

Persyaratan

- 1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui OSS RBA
- 2. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload berkas persyaratan sesuai ketentuan di OSS RBA
- 3. SKPD Teknis melakukan verifikasi administrasi dan tinjauan lapangan (jika diperlukan) a) SKPD Teknis menyetujui apabila persyaratan sudah sesuai OSS RBA dengan mengunggah Dokumen Persyaratan Teknis b) SKPD Teknis mengembalikan permohonan (perbaikan) apabila persyaratan tidak sesuai OSS RBA c) SKPD Teknis menolak permohonan apabila permohonan tidak dapat diteruskan
- 4. DPMPTSP melalukan verifikasi dokumen persyaratan sesuai OSS RBA
- 5. DPMPTSP memberikan keputusan: a) DPMPTSP menyetujui apabila persyaratan sudah sesuai OSS RBA b) DPMPTSP mengembalikan permohonan (perbaikan) apabila persyaratan belum sesuai OSS RBA c) DPMPTSP menolak permohonan apabila permohonan tidak dapat diteruskan
- 6. Pemohon menerima notifikasi Sertifikat Standar telah diverifikasi atau Sertifikat Standar belum memenuhi persyaratan verifikasi
- 7. Pemohon mencetak Sertifikat Standar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja apabila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151 0262545666

dpmptsp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Produk Pelayanatu

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

- 1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung melalui loket pengaduan, kotak saran dan mengisi formulir
- 2. Pemohon menyampaikan pengaduan secara Online melalui web resmi DPMPTSP, whatsapp petugas pengaduan, Instagram, facebook dan email
- 3. Melaporkan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada bidang terkait
- 4. Bidang terkait menindaklanjuti pengaduan